

MESIN PARKIR KOTA BANDUNG TIDAK EFEKTIF



bandungjuara.com

Hampir satu tahun pascapeluncuran, pengoperasian mesin parkir milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melalui Dinas Perhubungan, tidak berjalan. Karena itu, Pemkot Bandung akan segera mengevaluasi keberadaan mesin parkir tersebut. Pejabat sementara (Pjs) Wali Kota Bandung Muhamad Solihin mengakui selama ini mesin parkir tidak berjalan efektif untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD). "Mesin parkir harus bertahap dievaluasi," ucap Solihin setelah mengikuti upacara pengibaran bendera negara Konferensi Asia Afrika (KAA) di Museum KAA, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Rabu (18/4).

Solihin mengaku sudah menugaskan Dishub Kota Bandung untuk melaksanakan evaluasi. Namun, ia mengakui laporannya hingga kini masih belum lengkap. Meski sudah disebar di ratusan titik, Solihin mengakui penarikan retribusi melalui mesin parkir masih belum optimal. Bahkan, kebanyakan masih menggunakan sistem penarikan manual melalui juru parkir. Imbasnya pemkot kehilangan banyak potensi parkir. Padahal, menurut dia, potensi retribusi parkir di Kota Bandung sangat besar, terutama saat akhir pekan banyak menjadi tujuan wisatawan. Namun, pendapatan pada 2017 lalu pun jauh dari target yang ditetapkan. Ia menyayangkan, mesin parkir yang dibeli dengan dana APBD justru tidak bisa memberikan pendapatan yang lebih baik bagi Kota Bandung. "Saya ingin apa yang sudah kita keluarkan, kalau hitung-hitungan dagang, biayanya harus baliknya harus lebih besar. Karena itu *kan* melalui perencanaan, menetapkan sesuatu sekian berdasarkan perencanaan yang matang," ujarnya.

Anggota komisi B DPRD kota Bandung, Aan Andi sebagai bentuk pemborosan anggaran. Sebab, sejak diterapkannya penggunaan mesin tersebut tidak memiliki manfaat berarti. Dia menyebutkan, selama ini pendapatan restribusi parkir tidak maksimal. Bahkan, dari target Rp135 miliar hanya tercapai Rp6 Miliar saja dalam setahun. Sehingga, kondisi ini tidak ada bedanya sebelum ada mesin parkir.

Proyek itu telan menelan anggaran pemerintah hingga Rp80 Miliar dengan pengadaan berdasarkan e-katalog dengan merek Cale dengan harga Rp125 Juta per unit. Akan tetapi, setelah hampir satu tahun dioperasikan tidak menunjukkan kenaikan pendapatan secara signifikan.

Menanggapi hal ini, Kasie Manajemen Parkir Dishub Kota Bandung, Asep Kurnia, Kamis (15/3/2018) mengaku, jika masih banyak masyarakat kota Bandung yang menganggap jika mesin tersebut mati. Padahal, mesin parkir tersebut sudah meyala seluruhnya jika sudah dipijit oleh penggunanya.

Sumber Berita:

1. <http://nasional.republika.co.id>, *Mesin Parkir Kota Bandung Tak Efektif*, Rabu, 18 April 2018;
2. <http://jabarekspres.com>, *Mesin Parkir Proyek Mubazir*, Selasa, 10 April 2018;
3. <http://www.galamedianews.com>, *Mesin Parkir Elektronik Tidak Maksimal, Ini Kata Dishub Bandung*, Kamis, 15 Maret 2018.

Catatan:

1. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara (Pasal 1 Angka 32 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah);
2. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan (Pasal 1 Angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah);
3. Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah);
4. Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah).